



PUTUSAN

Nomor 114/B/PK/PJK/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pajak dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT ORACLE INDONESIA, berkedudukan di Sentral Senayan I Office Tower Lantai 9, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta 10270 ;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;
melawan**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. BAMBANG HERU ISMIARSO, Direktur Keberatan dan Banding ;
2. ERMA SULISTYARINI, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
3. YURNALIS RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding ;
4. FATCHUROHMAN, Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Kesemuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2009 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 17033/PP/M.I/16/2009 tanggal 2 Februari 2009 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-606/PJ.07/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni-Desember 2003 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 10 Agustus 2007 ;

Bahwa Terbanding menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan menambah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2003 Nomor 00004/277/03/058/06, tanggal 15 Mei 2006 dengan perincian sebagai berikut :

| Uraian | Semula (Rp) | Ditambah/ (Dikurangi) (Rp) | Menjadi (Rp) |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| PPN kurang (lebih) Bayar | 920.634.453,00 | 1.362.451.710,00 | 2.283.086.163,00 |
| Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP | 441.904.537,00 | 653.976.821,00 | 1.095.881.358,00 |
| Sanksi Denda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sanksi Kenaikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar | 1.362.538.990,00 | 2.016.428.531,00 | 3.378.967.521,00 |

Bahwa perincian dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2003 Nomor 00004/277/03/058/06, tanggal 15 Mei 2006 adalah sebagai berikut :

| Uraian | Pemohon Banding Rp | Terbanding Rp |
|--|-----------------------|-------------------|
| Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut | 22.402.135.640,00 | 31.608.480.174,00 |
| Pajak Keluaran : | | |
| - Pajak Keluaran seluruhnya | 2.240.213.564,00 | 3.160.848.017,00 |
| - Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN | 0,00 | 0,00 |
| | 2.240.213.564,00 | 3.160.848.017,00 |
| - Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri | | |
| Pajak yang dapat diperhitungkan : | | |
| - Pajak Masukan yang dapat dikreditkan | 0,00 | 0,00 |
| - Dibayar dengan NPWP sendiri | 2.240.213.564,00 | 2.240.213.564,00 |



| | | |
|---|------------------|------------------|
| - Kompensasi bulan lalu | 0,00 | 0,00 |
| - Jumlah | 2.240.213.564,00 | 2.240.213.564,00 |
| PPN kurang (lebih) dibayar | 0,00 | 920.634.453,00 |
| Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | 0,00 | 0,00 |
| PPN kurang dibayar | 0,00 | 920.634.453,00 |
| Sanksi administrasi | 0,00 | 441.904.537,00 |
| PPN yang masih harus dibayar | 0,00 | 1.362.538.990,00 |

Alasan Permohonan Banding :

Umum :

Bahwa Pemohon Banding telah mengirimkan surat kepada Terbanding yang berisi permintaan permohonan penjelasan secara tertulis berkaitan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-606/PJ.07/2007 tanggal 9 Agustus 2007 untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Alasan atau dasar hukum dilakukannya penambahan jumlah pajak yang masih harus dibayar ;
2. Perincian dan cara perhitungan atas penetapan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2003 yang masih harus dibayar ;

Bahwa permohonan penjelasan Pemohon Banding ajukan karena adanya penambahan jumlah pajak yang masih harus dibayar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2003 Nomor 00004/277/03/058/06 tanggal 15 Mei 2006 yang Pemohon Banding ajukan namun tidak Pemohon Banding ketahui alasannya ;

Bahwa sampai dengan disampaikannya surat banding ini Pemohon Banding belum memperoleh jawaban atas permohonan yang Pemohon Banding ajukan tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut untuk keperluan pengajuan banding, Pemohon Banding mempergunakan keterangan lisan yang diberikan oleh peneliti keberatan yang memproses keberatan yang Pemohon Banding ajukan ;

Formal :

Bahwa berdasarkan keterangan yang Pemohon Banding peroleh pada saat proses keberatan, penambahan jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 114/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2003 Nomor 00004/277/03/058/06 tanggal 15 Mei 2006 disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

1. Peneliti keberatan membatalkan jumlah koreksi PPN Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2003 sebesar Rp 920.634.453,00 dimana dilakukan koreksi oleh Terbanding dengan alasan atas penyetoran yang dilakukan melewati 3 bulan setelah Masa Pajak diwajibkannya pembayaran, tidak dianggap sebagai penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2003 ;
2. Peneliti keberatan menambahkan koreksi sebesar Rp 2.283.086.163,00 atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2003 dengan alasan bahwa atas SSP yang menunjukkan masa pembayaran yang berbeda (kolom masa pada SSP disilang pada masa yang berbeda) dengan masa pencatatan biaya dalam pembukuan sesuai dengan G/L bulanan, tidak dianggap sebagai pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2003 ;

Bahwa koreksi tambahan sebesar Rp 2.283.086.163,00 tersebut di atas tidak pernah muncul pada saat proses pemeriksaan pajak dan tidak disebut dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, maupun pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2003 Nomor 00004/277/03/058/06 tanggal 15 Mei 2006 meskipun data/dokumen dan informasi yang dipergunakan sebagai dasar koreksi adalah sama ;

Bahwa karena koreksi tersebut baru dimunculkan pada saat proses keberatan dan tidak ada data baru yang ditemukan oleh peneliti keberatan, maka menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding tambahan koreksi Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean yang telah disetor sebesar Rp 2.283.086.163,00 yang tidak dianggap sebagai setoran Pajak Pertambahan Nilai beserta sanksi administrasi seperti tersebut di atas seharusnya dibatalkan demi hukum ;

Bahwa hal ini sejalan dengan prinsip "*ultra petita*" yang dianut di dalam pengadilan, termasuk proses pengajuan keberatan maupun banding dimana suatu kasus baru tidak dapat dimunculkan pada saat proses keberatan maupun banding kecuali ada data baru yang ditemukan dan belum pernah disampaikan sebelumnya ;

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak, dalam hal ditemukan data baru, produk hukum yang diterbitkan adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan bukan menambah pajak yang terutang dalam keputusan keberatan ;

Bahwa dengan adanya penambahan pajak tersebut, Pemohon Banding kehilangan hak untuk mengajukan keberatan ;

Materi :

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi tambahan yang dilakukan oleh Peneliti keberatan seperti yang dicantumkan di dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-606/PJ.07/2007 tanggal 9 Agustus 2007 ;

Bahwa Peneliti keberatan melakukan koreksi dengan alasan bahwa atas Surat Setoran Pajak yang menunjukkan masa pembayaran yang berbeda (kolom masa pada Surat Setoran Pajak disilang pada masa yang berbeda) dengan masa pencatatan biaya dalam pembukuan (G/L bulanan), tidak dianggap sebagai pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2003 ;

Bahwa berikut adalah alasan dan penjelasan Pemohon Banding :

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni 2003 sampai dengan April 2004 sebesar Rp 6.926.912.098,00 dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 114/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------|--------------------------|
| 15 Oktober 2003 | Rp 657.832.056,00 |
| 16 Februari 2004 | Rp 1.968.806.969,00 |
| 17 Mei 2004 | Rp 1.799.866.789,00 |
| 16 Juli 2004 | Rp 1.848.721.354,00 |
| 15 Maret 2006 | <u>Rp 651.684.930,00</u> |
| Jumlah | Rp 6.926.912.098,00 |

Bahwa pembayaran tersebut Pemohon Banding pergunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran obyek Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni 2003 sampai dengan April 2004 yang dapat dibagi dalam 2 masa sebagai berikut :

| | |
|--|----------------------|
| Obyek PPN JLN masa Juni s.d. Desember 2003 | Rp 31.608.480.174,00 |
| Obyek PPN JLN masa Januari s.d. Mei 2004 | Rp 37.660.583.952,00 |
| Jumlah | Rp 69.269.064.120,00 |

Bahwa jumlah obyek Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni 2003 sampai dengan April 2004 tersebut di atas telah sesuai dengan jumlah obyek PPN Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni 2003 sampai dengan April 2004 menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2003 Nomor 00004/277/03/058/06 tanggal 15 Mei 2006 ;

Bahwa bukti Surat Setoran Pajak atas pembayaran tersebut di atas akan Pemohon Banding serahkan pada saat proses sidang di Pengadilan Pajak ;

Bahwa dalam kolom "Uraian Pembayaran", Pemohon Banding telah mencantumkan keterangan yang menunjukkan nomor tagihan (*invoice*) dan periode penagihan dari Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean yang Pemohon Banding bayarkan tersebut ;

Bahwa dari keterangan tersebut dapat dipastikan bahwa Surat Setoran Pajak tersebut di atas ditujukan untuk pembayaran obyek Pajak Pertambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni 2003 sampai dengan April 2004 ;

Bahwa dengan demikian satu bukti pembayaran hanya merujuk kepada satu tagihan (*invoice*) untuk periode tertentu ;

Bahwa satu bukti Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean diperhitungkan sekali sebagai bukti pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean, yaitu sesuai dengan nomor tagihan (*invoice*) dan periode penagihan ;

Bahwa dengan demikian tidak akan terjadi dua kali atau lebih pengakuan pembayaran untuk satu bukti pembayaran Surat Setoran Pajak ;

Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan Pemohon Banding di atas, menurut Pemohon Banding seharusnya perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2003 adalah sebagai berikut :

| Uraian | Terbanding |
|---|-------------------|
| | Rp |
| Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut | 31.608.480.174,00 |
| Pajak Keluaran : | |
| - Pajak Keluaran seluruhnya | 3.160.848.017,00 |
| - Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN | 0,00 |
| | 3.160.848.017,00 |
| - Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri | |
| Pajak yang dapat diperhitungkan : | |
| - Pajak Masukan yang dapat dikreditkan | 0,00 |
| - Dibayar dengan NPWP sendiri | 3.160.848.017,00 |
| - Kompensasi bulan lalu | 0,00 |
| - Jumlah | 3.160.848.017,00 |
| PPN kurang (lebih) dibayar | 0,00 |
| Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | 0,00 |
| PPN kurang dibayar | 0,00 |
| Sanksi administrasi | 0,00 |
| PPN yang masih harus dibayar | 0,00 |

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 114/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 17033/PP/M.I/16/2009 tanggal 2 Februari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-606/PJ.07/2007 tanggal 9 Agustus 2007 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean, Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2003 Nomor 00004/277/03/058/06 tanggal 15 Mei 2006, atas nama PT Oracle Indonesia, NPWP : 01.071.037.4-058.000, alamat : Sentral Senayan I Office Tower Lt. 9, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Jakarta, sehingga PPN Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2003 yang terutang dan masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :

| | | |
|---|----|-------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak : | Rp | 31.608.480.174,00 |
| Pajak Keluaran | Rp | 3.160.848.017,00 |
| Pajak yang dapat diperhitungkan | Rp | 2.240.213.564,00 |
| PPN Kurang Bayar | Rp | 920.634.453,00 |
| Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) KUP – 48 bulan | Rp | 441.904.537,00 |
| Jumlah yang masih harus dibayar | Rp | 1.362.538.990,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 17033/PP/M.I/16/2009 tanggal 2 Februari 2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 23 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 19 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-516/SP.51/AB/V/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai oleh alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 29 Mei 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 01 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. Latar Belakang Peninjauan Kembali :

A. Kronologi Peristiwa :

1. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak :

Direktur Jenderal Pajak (selanjutnya disebut sebagai "Termohon Peninjauan Kembali"), melalui Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean, Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2003 Nomor 00004/277/03/058/06 tanggal 15 Mei 2006 (selanjutnya disebut sebagai "SKPKB 00004" dan terlampir sebagai Bukti Pemohon - 1) ;

2. Permohonan Keberatan :

Atas SKPKB 00004 yang diterima, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan melalui surat keberatan tanpa nomor tertanggal 10 Agustus 2006 (terlampir sebagai Bukti Pemohon - 2) berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Sebagai jawaban atas permohonan keberatan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-606/WPJ.07/2007 tanggal 9 Agustus 2007 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean,

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 114/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2003 Nomor 00004/277/03/058/06 tanggal 15 Mei 2006 (selanjutnya disebut "KEP-606/2007") dengan hasil keputusan sebagai berikut (terlampir sebagai Bukti Pemohon - 3) :

| Uraian | Semula (Rp) | Ditambah / (Dikurangi) (Rp) | Menjadi (Rp) |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| PPN Kurang (lebih) bayar | 920.634.453 | 1.362.451.710 | 2.283.086.163 |
| Sanksi bunga Pasa 13 ayat (2) KUP | 441.904.537 | 653.976.821 | 1.095.881.358 |
| Sanksi denda | 0 | 0 | 0 |
| Sanksi kenaikan | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar | 1.362.538.990 | 2.016.428.531 | 3.378.967.521 |

3. Permohonan Banding :

Atas keputusan Termohon Peninjauan Kembali dalam KEP-606/2007, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan banding melalui surat Nomor 238/MD/CW tertanggal 2 November 2007 (terlampir sebagai Bukti Pemohon - 4) berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Surat permohonan banding diterima oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 8 November 2007 ;

A. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 17033/PP/M.I/16/2009 Terhadap Pemohon Banding dimaksud Majelis I Pengadilan Pajak telah memutuskan dengan amar putusan *a quo* sebagai berikut (terlampir sebagai Bukti Pemohon -5) :

MEMUTUSKAN

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-606/WPJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/2007 tanggal 9 Agustus 2007 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean, Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2003 Nomor 00004/277/03/058/06 tanggal 15 Mei 2006, atas nama: PT Oracle Indonesia, NPWP : 01.071.037.4-058.000, alamat : Sentral Senayan I Office Tower Lantai 9 Jalan Asia Afrika Nomor 8 Jakarta sehingga PPN Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2003 yang terutang dan masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :

| | | |
|---|----|----------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | Rp | 31.608.480.174 |
| Pajak Keluaran | Rp | 3.160.848.017 |
| Pajak yang dapat diperhitungkan | Rp | 2.240.213.564 |
| PPN Kurang Bayar | Rp | 920.634.453 |
| Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) KUP – 48 bulan | Rp | 441.904.537 |
| | 48 | |
| Jumlah yang masih harus dibayar | Rp | 1.362.538.990 |

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak (untuk selanjutnya disebut "Majelis PP") yang menjadi dasar putusan *a quo* tersebut seperti yang dinyatakan di halaman 27 dari putusan Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding (dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali) menyatakan dalam surat keberatan dan surat bandingnya telah melakukan pembayaran atas PPN Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Daerah Luar Pabean sebesar Rp 3.160.848.017,00 yang lebih besar daripada yang dilaporkan dalam SPM Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Masa Juni-Desember 2003 ;
2. Bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan fungsi Surat Pemberitahuan

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 114/B/PK/PJK/2010



adalah sebagai sarana untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak ;

3. Bahwa dengan demikian, Majelis (dalam hal ini Majelis PP) berpendapat Pemohon Banding (dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali) hanya melakukan pembayaran atas PPN Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp 2.240.213.564,00 ;
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, bukti-bukti yang disampaikan dan hasil uji bukti, Majelis (dalam hal ini Majelis PP) berkesimpulan dari koreksi Terbanding (dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali) atas Kredit Pajak PPN Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean, koreksi sebesar Rp 920.634.452,00 (Rp 3.160.848.017,00 - Rp 2.240.213.564,00) tetap dipertahankan sedangkan sisanya sebesar Rp 1.362.538.990,00 tidak dapat dipertahankan ;

II. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali :

A. Telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut (Memenuhi Pasal 91 huruf c Undang-Undang Pengadilan Pajak) ;

1. Halaman 27 dari putusan Pengadilan Pajak, Majelis PP berkesimpulan bahwa atas Kredit Pajak PPN Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp 920.634.452,00 tetap dipertahankan (Paragraf ke enam dari atas halaman 27 putusan Pengadilan Pajak) karena Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembayaran atas PPN Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Daerah Luar Pabean sebesar Rp 3.160.848.017,00 yang lebih besar daripada yang dilaporkan dalam SPM Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Masa Juni-Desember 2003 yaitu dilaporkan hanya sebesar Rp



2.240.213.564,00 (Paragraf ke tiga dan ke lima dari atas halaman 27 putusan Pengadilan Pajak) ;

2. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Majelis PP mengabulkan atau memutuskan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak-pihak yang bersengketa dan/atau memutuskan suatu perkara berdasarkan alasan yang tidak pernah dipersengketakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali dengan fakta-fakta dan penjelasan sebagai berikut :

a. Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (untuk selanjutnya disebut "SPHP") Nomor S-721/SATGAS. OPN.PJ/ IV/2006 tanggal 7 April 2006 dan SKPKB 00004, Termohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi kredit pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni-Desember 2003 sebesar Rp 920.634.453,00 dengan alasan atas penyeteroran yang dilakukan melewati 3 bulan setelah masa pajak diwajibkan melakukan penyeteroran dianggap belum melakukan penyeteroran ;

b. Atas SKPKB 00004, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Termohon Peninjauan Kembali membatalkan jumlah koreksi kredit pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 114/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean Masa Pajak Juni s.d. Desember 2003 sebesar Rp 920,634,453,00 ;

- 2) Termohon Peninjauan Kembali menambahkan/membuat koreksi baru sebesar Rp 2.283.086.163,00 atas kredit pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni s.d. Desember 2003 dengan alasan bahwa atas Surat Setoran Pajak (untuk selanjutnya disebut "SSP") yang menunjukkan masa pembayaran yang berbeda (kolom masa pada SSP disilang pada masa yang berbeda) dengan masa pencatatan biaya dalam pembukuan sesuai dengan G/L bulanan, tidak dianggap sebagai pembayaran atau kredit Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni s.d. Desember 2003 ;

- c. Majelis PP dalam amar putusan Pengadilan Pajak tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp 920.634.452,00 dengan alasan karena Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembayaran atas PPN Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Daerah Luar Pabean sebesar Rp 3.160.848.017,00 yang lebih besar daripada yang dilaporkan dalam SPM PPN masa Juni-Desember 2003 Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean yaitu dilaporkan hanya sebesar Rp 2.240.213.564,00. Dengan demikian yang diakui sebagai kredit pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni s.d. Desember 2003 adalah sebesar Rp 2.240.213.564,00 sedang sisanya sebesar Rp 920.634.452,00 (Rp 3.160.848.017,00 - Rp 2.240.213.564,00) tetap dikoreksi ;

Berikut adalah ringkasan kasus koreksi kredit pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni s.d. Desember 2003 :

| | |
|---------|--|
| Koreksi | SKPKB 0004 sebagai hasil pemeriksaan diterbitkan oleh Termohon P |
|---------|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|---|
| <p>Koreksi kredit pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni s.d. Desember sebesar Rp 920.634.453,00 dengan alasan atas penyetoran yang dilakukan melewati 3 bulan setelah Masa pajak diwajibkan penyetoran dianggap belum melakukan penyetoran</p> | <p>Koreksi <u>di</u> <u>dan</u> <u>dimunculkan</u> Termohon P proses peme pajak sesuai SKPKB 0000</p> |
| <p>Koreksi kredit pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni s.d. Desember 2003 sebesar Rp 2.283.086.163,00 dengan alasan bahwa atas SSP yang menunjukkan masa pembayaran yang berbeda (kolom masa pada SSP disilang pada masa yang berbeda) dengan masa pencatatan biaya dalam pembukuan sesuai dengan G/L bulanan, tidak dianggap sebagai pembayaran atau kredit Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni s.d. Desember 2003</p> | <p>Koreksi <u>tidak</u> <u>atau</u> <u>tidak dilakuk</u> Termohon P proses peme pajak sesuai SKPKB 0000</p> |
| <p>Koreksi kredit pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni s.d. Desember 2003 sebesar Rp 920.634.452 dengan alasan karena Pemohon PK telah melakukan pembayaran atas PPN Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp 3.160.848.017 yang lebih besar daripada yang dilaporkan dalam SPM PPN masa Juni- Desembser Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean yaitu dilaporkan hanya sebesar Rp 2.240.213.564,00. Dengan demikian, yang diakui sebagai kredit pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni s.d. Desember 2003 adalah</p> | <p>Koreksi <u>tidak</u> <u>atau</u> <u>tidak dilakuk</u> Termohon P proses peme pajak sesuai SKPKB 0000</p> |

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 114/B/PK/PJK/2010



| | |
|--|--|
| sebesar Rp 2.240.213.564,00 sedang sisanya sebesar Rp 920.634.452 (Rp 3.160.848.017 – Rp 2.240.213.564,00) tetap dikoreksi | |
|--|--|

1. Berdasarkan fakta-fakta dan penjelasan-penjelasan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa koreksi yang dipertahankan oleh Majelis PP sebenarnya merupakan koreksi kredit pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni s.d. Desember 2003 yang baru dimunculkan dalam putusan Pengadilan Pajak dengan alasan :
 - a. Alasan yang dijadikan dasar oleh Majelis PP di dalam putusan Pengadilan Pajak tidak pernah dibahas atau disengketakan dalam proses pemeriksaan pajak dan dalam proses keberatan ;
 - b. Dalam surat keberatan dan surat banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, alasan yang dijadikan dasar oleh Majelis Pengadilan Pajak di dalam putusan Pengadilan Pajak tidak pernah diajukan sebagai sengketa dengan Termohon Peninjauan Kembali ;
2. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat, karena Majelis PP di dalam putusan Pengadilan Pajak memunculkan koreksi kredit pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni s.d. Desember 2003 dengan alasan yang baru, maka putusan Pengadilan Pajak seharusnya dibatalkan demi



hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip "*ultra petita*" yang dianut di dalam pengadilan, termasuk proses pengajuan banding dimana suatu kasus baru (termasuk koreksi dengan alasan baru) tidak dapat dimunculkan pada saat proses keberatan maupun banding kecuali ada data baru yang ditemukan dan belum pernah disampaikan sebelumnya ;

B. Putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan (memenuhi Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak) ;

1. Paragraf ke tiga dari atas halaman 27 dari putusan Pengadilan Pajak, Majelis PP menyatakan bahwa "Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan dalam surat keberatan dan surat banding-nya telah melakukan pembayaran atas 'PPN Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Daerah Luar Pabean sebesar Rp 3.160.848.017, 00 yang lebih besar daripada yang dilaporkan dalam SPM Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean masa Juni-Desember 2003" ;
2. Paragraf ke lima dari atas halaman 27 dari putusan Pengadilan Pajak, Majelis PP menyatakan bahwa "Majelis (dalam hal ini Majelis PP) berpendapat Pemohon Banding (dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali) hanya melakukan pembayaran atas PPN Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp 2.240.213.564,00" ;
3. Pemohon Peninjauan Kembali setelah menerima dan membaca putusan Pengadilan Pajak seperti tersebut di atas berpendapat bahwa terjadi

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 114/B/PK/PJK/2010



kesalahan pengertian oleh Majelis PP. Kesalahan pengertian tersebut diketahui setelah Pemohon Peninjauan Kembali menerima dan membaca putusan Pengadilan Pajak ;

4. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa akibat terjadinya kesalahan pengertian oleh Majelis PP mengakibatkan putusan yang diambil oleh Majelis PP menjadi tidak benar sehingga merugikan Pemohon Peninjauan Kembali ;
5. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa kesalahan pengertian oleh Majelis PP disebabkan karena Majelis PP melakukan kesalahan dalam membaca Surat Keberatan dan Surat Banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;
6. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa pengertian oleh Majelis PP bertolak belakang dengan fakta pernyataan dan informasi yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di dalam Surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;
7. Berikut adalah perbandingan antara Surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Pernyataan Majelis PP di dalam putusan Pengadilan Pajak :

| Pernyataan Majelis PP di dalam paragraf ke tiga dari atas halaman 27 putusan Pengadilan Pajak : | Pernyataan Ketentu: |
|--|---|
| "Bahwa Pemohon PK menyatakan dalam surat keberatan dan surat bandingnya telah melakukan pembayaran atas PPN Pemanfaatan Jasa kena Pajak Dari Daerah Luar Pabean sebesar Rp 3.160.848.017,00 yang lebih besar daripada yang dilaporkan dalam SPM PPN masa Juni-Desember Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean". | "a. <u>Keter</u> Dalam k Pemanfa 00004/27 Penyerah Pajak Ke Pajak ya Dibayar c Menurut kami lapr |



| | |
|--|---|
| | Penyerah Pajak Ke Pajak ya Dibayar c Berdasar angka ya angka ya |
|--|---|

Catatan tambahan Pemohon Peninjauan kembali :

Dalam surat keberatan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, secara jelas Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa berdasarkan SPT Masa PPN yang telah kami laporkan dan SSP PPN JLN, angka-angka tersebut seharusnya adalah sebagai berikut :

- Penyerahan yang PPN nya harus dipungut 31,608,480,174
- Pajak Keluaran seluruhnya 3,160,848,017
- Pajak yang dapat diperhitungkan :

Dibayar dengan NPWP sendiri 3,160,848,017

Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Majelis PP dengan nyata-nyata melakukan kesalahan dalam menginterpretasikan surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;

8. Dalam kaitannya dengan Surat Banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menyatakan di dalam Surat Banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembayaran atas PPN Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Daerah Luar Pabean sebesar Rp 3.160.848.017,00 yang lebih besar daripada yang dilaporkan dalam SPM Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Masa Juni-Desember 2003. Dengan demikian pernyataan Majelis PP yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan di dalam Surat Banding bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembayaran atas PPN Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Daerah Luar Pabean sebesar Rp 3.160.848.017,00 yang lebih besar daripada yang

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 114/B/PK/PJK/2010



dilaporkan dalam SPM Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Masa Juni-Desember 2003 adalah tidak benar karena tidak berdasarkan fakta yang ada di dalam Surat Banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;

9. Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan apabila Majelis PP tidak melakukan kesalahan dalam membaca Surat Keberatan dan Surat Banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka Majelis PP akan mengabulkan seluruh permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali termasuk koreksi yang masih dipertahankan oleh Majelis PP berupa koreksi Kredit Pajak PPN Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp 920.634.452,00 sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2003 yang terutang dan masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :

| | | |
|---|----|----------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | Rp | 31.608.480.174 |
| Pajak Keluaran | Rp | 3.160.848.017 |
| Pajak yang dapat diperhitungkan | Rp | 3.160.848.017 |
| PPN Kurang Bayar | Rp | 0 |
| Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) KUP-48 bulan | Rp | 0 |
| Jumlah yang masih harus dibayar | Rp | 0 |

III. Kesimpulan Permohonan Peninjauan Kembali ;

Dari butir-butir di atas dapat terbukti bahwa :

1. Berdasarkan Surat Keberatan dan Surat Banding Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis PP telah nyata-nyata memutuskan sesuatu yang tidak dipersengketakan ;
2. Berdasarkan putusan Pengadilan Pajak, Majelis PP telah nyata-nyata memutuskan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal dimaksud dan sebagaimana telah kami sampaikan dalam permohonan banding kami, putusan Majelis amar Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-606/WPJ.07/2007 tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean, Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2003 Nomor 00004/277/03/058/06 tanggal 15 Mei 2006, atas nama : PT Oracle Indonesia, NPWP : 01.071.037.4-058.000, alamat : Sentral Senayan I Office Tower Lantai 9 Jalan Asia Afrika Nomor 8 Jakarta sehingga PPN Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2003 yang terutang dan masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :

| | | |
|---|----|----------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | Rp | 31.608.480.174 |
| Pajak Keluaran | Rp | 3.160.848.017 |
| Pajak yang dapat diperhitungkan | Rp | 2.240.213.564 |
| PPN Kurang Bayar | Rp | 920.634.453 |
| Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) KUP-48 bulan | Rp | 441.904.537 |
| Jumlah yang masih harus dibayar | Rp | 1.362.538.990 |

Amar putusan tersebut di atas adalah amar putusan yang nyata-nyata mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut dan/atau disengketakan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-606/PJ.07/2007 tanggal 9 Agustus 2007 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Dari Luar Daerah Pabean, Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2003, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 1.362.538.990,00 adalah tepat dan benar, dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ;

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 114/B/PK/PJK/2010



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT Oracle Indonesia tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT ORACLE INDONESIA tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H., M.H. dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

ttd.

K e t u a,

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali :

| | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp 2.500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Hal. 23 dari 20 hal. Put. No. 114/B/PK/PJK/2010